

Pelaksanaan Hak Eksklusif Bagi Pencipta Terkait Lagu Yang Dipublikasikan Pada Akun Youtube (Studi Pada Studio Angkasa Nada Record)

Wannike Novita Maryanti Manalu;

wannike.novita@gmail.com

Dwi Suryahartati;

dwisuryahartati@unja.ac.id

Windarto

windarto@unja.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Article History:

Submitted : 23 September 2021; Accepted: 14 Juni 2022; Published: 15 Juni 2022

Abstract

This study aims to find out how the implementation of exclusive rights for creators related to songs published on the youtube account (a case study on the space music studio nada record) and what are the factors that become obstacles in the implementation of exclusive rights for creators related to songs published on the youtube account. (a case study on a space music studio tones record). This research is an empirical juridical research which is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the implementation of the exclusive rights of creators related to song copyrights in the city of Jambi has not been carried out optimally. This is because there are still many violations of the exclusive rights of creators related to song copyrights in Jambi City. Where this is caused by (1) a lack of knowledge and understanding of the law and copyright, (2) economic factors that require paying a certain amount of money which according to some people is quite burdensome and the process according to them is quite complicated, (3) social and cultural factors. pre-existing conditions and their lack of access to contact the creator or copyright holder.

Keywords: *exclusive rights; inhibiting factors;*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak eksklusif bagi pencipta terkait lagu yang dipublikasikan pada akun youtube (studi kasus pada studio musik angkasa nada record) serta apa saja yang menjadi faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan hak eksklusif bagi pencipta terkait lagu yang dipublikasikan pada akun youtube (studi kasus pada studio musik angkasa nada record). Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa pelaksanaan terhadap hak eksklusif pencipta terkait hak cipta lagu di kota Jambi belum terlaksana dengan optimal. Hal ini disebabkan masih banyaknya pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta terkait hak cipta lagu di Kota Jambi. Dimana hal tersebut disebabkan oleh (1) faktor kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum dan hak cipta, (2) faktor ekonomi yang mengharuskan membayar sejumlah uang yang menurut sebagian orang cukup memberatkan serta proses yang menurut mereka cukup rumit, (3) faktor sosial dan kebiasaan yang telah ada sebelumnya serta tidak adanya akses mereka untuk dapat menghubungi pencipta atau pemegang hak cipta.

Kata kunci: hak eksklusif; faktor penghambat;

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan di era modern ini telah banyak kemajuan terutama dibidang teknologi, yang ditandai dengan kemajuan sistem informasi dan komunikasi. Dengan kemajuan teknologi sekarang setiap orang dapat mengakses dan mengunggah apapun terlebih lewat beberapa aplikasi yang memberikan sejumlah keuntungan dari karya yang telah diunggah. Di Internet, salah satunya sarana aplikasi yang memberikan fasilitas ataupun keuntungan tersebut adalah youtube. Youtube merupakan salah satu website yang memberikan fasilitas kepada pengguna untuk dapat berbagi video yang mereka miliki atau hanya untuk menikmati berbagai video yang diunggah oleh pihak lain yang dapat dijadikan sebagai media hiburan.

Mayoritas video di youtube diunggah oleh individual walaupun masih banyak perusahaan dan organisasi yang masih mengunggah material mereka sebagai mitra dari youtube atau sebagai sarana mengiklankan produk mereka. Sebagai apresiasi youtube kepada pengunggah video di websitenya youtube memberikan *Creator Award* yang terbagi atas 4 yaitu *Silver Play Button* yang diberikan apabila *channel* pengunggah atau kreator telah mencapai 100 ribu *subscriber* atau pengikut. *Gold Play Button* diberikan apabila *channel* pengunggah atau kreator telah mencapai 1 juta *subscriber* atau pengikut. *Diamond Play Button* yang diberikan apabila *channel* pengunggah atau kreator telah mencapai 10 juta *subscriber* atau pengikut, dan *Red Diamond Play Button* apabila *channel* pengunggah atau kreator telah mencapai 100 juta *subscriber* atau pengikut.¹ Bukan hanya itu youtube juga memberikan sejumlah uang kepada pengunggah sesuai dengan jumlah penonton dan *subscriber*, semakin banyak penonton dan *subscriber* maka akan semakin banyak pula uang yang diberikan sesuai iklan yang ditampilkan dalam setiap video yang terdapat dalam *channel* youtube mereka. Salah satu hal yang paling sering dilakukan atau yang

¹ <https://tirto.id/mengenal-silver-play-button-dan-4-level-youtube-creator-awards-fUbi> , diakses pada tanggal 04 September 2021, 23:28 WIB.

sering dijadikan sebagai konten adalah menyanyikan ulang lagu atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan *cover*, dimana lagu tersebut dinyanyikan ulang menggunakan ciri khas mereka masing-masing, tak jarang mereka mengubah komponen instrumen maupun syair atau irama dari lagu tersebut. Para kreator konten yang menyanyikan ulang (*cover*) tidak bisa dikatakan melahirkan karya baru dan tak jarang beberapa dari mereka juga membuat ulang video klip dari lagu tersebut dan mengunggahnya.

Bukan hanya itu terkadang konten yang mereka unggah tersebut lebih terkenal dan lebih diminati oleh khalayak ramai ketimbang karya asli yang telah dibuat oleh pencipta maupun penyanyi aslinya yang alhasil mereka meraup keuntungan atas konten yang mereka buat dan dengan cara singkat mereka dapat meraih kesuksesan, dan dapat memperkaya diri sendiri dengan hasil ciptaan orang lain.

Pelanggaran HKI tersebut termasuk dalam pengelompokan HKI dalam bidang hak cipta. Dimana HKI mempunyai fungsi utama untuk memajukan kreatifitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas sedangkan hak cipta secara khusus juga berfungsi sebagai alat untuk memperkenalkan, memperkaya dan menyebarkan kekayaan budaya bangsa.²

Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat 1, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif tersebut terbagi atas 2 jenis yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah yang dimiliki pencipta untuk mendapatkan keuntungan ataupun mengeksploitasi ciptaannya secara ekonomi. Hak moral merupakan hak yang dimiliki pencipta untuk melindungi kepentingan pribadi dan reputasinya.³ Jika dilihat dari pengertian hak moral tersebut dapat ditarik kesimpulan setiap kreator yang menyanyikan ulang (*cover*) lagu harus mencantumkan nama sang pencipta pada keterangan video yang diunggah di *channel* youtubenya. Dengan hanya mencantumkan nama pencipta masih bisa dikatakan kreator tersebut melanggar hak cipta dan melakukan plagiat, jika sikreator tidak terlebih dahulu mendapatkan izin dari pencipta atau *publisher* yang menangani hak cipta lagu yang akan dinyanyikan ulang (*cover*). Sedangkan jika dilihat dari pengertian hak ekonomi, pencipta memiliki hak untuk dapat merasakan keuntungan ataupun mendapatkan royalti dari karya yang diciptakannya, yang secara tidak langsung pencipta berhak mendapatkan

² Denny Kusmawan, "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku", *Jurnal Perspektif*, Vol.XIX No. 2, 2014, hlm.137

³ Sudarmanto, *KI & HKI*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hlm.1-2

sejumlah uang atas karyanya yang dinyanyikan ulang (*cover*) yang mendapatkan keuntungan dengan mengunggah videonya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada ayat (2) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan hak ekonomi dari hak cipta dari suatu karya wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, selanjutnya pada ayat (3) dijelaskan bahwa dalam melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial suatu ciptaan dilarang apabila tidak memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Disinilah letak kerugian yang mendalam teruntuk para pencipta lagu dikarenakan masih banyaknya para kreator yang kurang memahami akan hal ini yang akan berdampak terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta yang dimiliki.

Dari pemaparan diatas hak cipta harus dilindungi untuk memberikan keadilan kepada penciptanya serta untuk mendorong para seniman untuk melahirkan karya-karya baru dalam bidang seni dan sastra yang dapat menjadi apresiasi bangsa Indonesia kepada para pencipta seni dan sastra serta mendorong majunya dunia musik di Indonesia. Setiap hak yang termasuk dalam golongan HKI haruslah mendapatkan kekuatan hukum atas karya atau ciptaannya.⁴

Permasalahan yang sering terjadi pada saat ini adalah para konten kreator atau pihak yang mengunggah video menyanyikan ulang dengan atau tanpa mengaransemen suatu karya cipta lagu milik pencipta atau pemegang hak cipta dan diunggah atau didistribusikan ke aplikasi youtube tanpa terlebih dahulu melakukan izin (lisensi) dan tidak melakukan pembayaran royalti kepada pemilik atau pemegang hak cipta tersebut. Hal ini dapat terjadi dikarenakan faktor kelalaian atau kesengajaan maupun ketidak tahuan mereka akan hal tersebut, yang tentu saja dapat melanggar hak moral pencipta dengan tidak terlebih dahulu meminta izin (lisensi) kepada pemilik atau pemegang hak cipta yang serta dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta sehingga melanggar hak ekonomi pencipta apabila para konten kreator video menyanyikan ulang itu mendapatkan keuntungan dari hasil ciptaan mereka. Dimana hal ini telah diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang baru saja disahkan pada tanggal 31 Maret 2021 yang lalu.

Berdasarkan wawancara penulis lakukan terhadap salah satu pencipta lagu di Kota Jambi yang berada pada label musik atau perusahaan rekaman Angkasa Nada Record yang menaunginya, dimana label musik tersebut termasuk kedalam label musik independent atau yang sering disebut dengan indie, yang memiliki arti bebas atau sebebas-bebasnya.

⁴ Enni Sopia Siregar, "Perlindungan Haki Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia Di Era Pasar Bebas: Pendekatan Kepustakaan", *Jurnal Niagawan*, Vol.8 No.2, 2019, hlm.76

Label musik ini tidak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, dan cenderung tidak mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam memproduksi karyanya dengan biaya sendiri dan cenderung dengan biaya yang sedikit.⁵ Hanya ada beberapa dari mereka yang sebelum menyanyikan ulang (*cover*) dan mengunggahnya meminta izin, baik yang melakukan aransemen maupun tidak.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Hak Eksklusif Bagi Pencipta Terkait Hak Cipta Lagu Yang Dipublikasikan Pada Akun Youtube

Konsep perlindungan hukum atas hak cipta lagu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang memiliki tujuan untuk menjamin terlindunginya pencipta atas pelanggaran hak cipta serta tindakan yang dapat merugikannya. Ini sejalan dengan dengan teori perlindungan hukum yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya hukum untuk mengatur antar kepentingan yang bertabrakan antara satu sama lain dalam kehidupan masyarakat. Perlindungan hukum dapat dikatakan terlaksana apabila hak pencipta dapat dilaksanakan dengan baik, hak tersebut merupakan hak eksklusif bagi pencipta terkait hak cipta lagu yang dipublikasikan pada akun youtube secara pribadi. Terlebih lagi pada era digital saat ini minat masyarakat untuk mendengarkan musik menggunakan teknologi seperti youtube sangatlah tinggi. Dengan berkembangnya daya pikir dan daya ciptanya mendorong sebagian orang untuk menampilkan karya baru dengan menggunakan ciptaan yang telah ada sebelumnya.

Tetapi dengan adanya hal tersebut seharusnya ciptaan terlebih dahulu sebagai suatu karya ciptaan yang berwujud nyata. Yang dimana setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan atas hasil ciptaannya dan untuk itu sebaiknya pencipta mendaftarkan ciptaannya terlebih dahulu. Tetapi Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku menganut sistem deklaratif, yang tidak mengharuskan ciptaan untuk didaftarkan, dimana setiap ciptaan akan mendapatkan perlindungan dan mendapatkan hak atas hak eksklusif mereka ketika ciptaan tersebut telah berbentuk nyata. Yang dapat disimpulkan bahwa tidak atau terdaftarnya suatu ciptaan, ciptaan tersebut akan tetap dilindungi, dan mendapatkan hak eksklusif mereka. Akan tetapi apabila pencipta mendaftarkan ciptaannya akan mendapatkan surat pendaftaran atas hasil ciptaan yang dapat digunakan sebagai

⁵ Wendi Oktar, Panji Suminar, dan Asep Topan, "Kelompok Musik Indie Di Kalangan Remaja (Studi di Kelurahan Surabaya, Kota Bengkulu)", *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol2 No.1, 2016, hlm.20

bukti kepemilikan formal atas hak cipta dan dapat digunakan apabila terjadi sengketa atas hasil ciptaan dapat dilakukan upaya hukum dalam rangka perlindungan hukum dan pelaksanaan hak eksklusif. Tata cara pendaftaran hak cipta ini dapat dilihat dalam Pasal 66 Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa, dilakukan upaya hukum dalam rangka pencatatan ciptaan diajukan dengan permohonan secara tertulis baik dalam bentuk elektronik dan/atau non elektronik, dengan bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, serta pemilik hak terkait atau kuasanya kepada menteri, dengan menyertakan contoh ciptaan, produk terkait atau penggantinya, melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan serta hak terkait dan membayar sejumlah biaya.

Perlindungan hukum ini merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yang dimana hukum itu dapat memberikan keadilan, kemanfaat, ketertiban, kedamaian, serta kepastian terhadap manusia. Perlindungan hukum sendiri bersifat preventif (mencegah) maupun represif (menekan).

Terkait dengan hak cipta atas lagu masalah yang banyak terjadi pada era digital ini adalah pelanggaran hak cipta dalam hal banyaknya akun dalam website youtube, yang melakukan pengumuman atau dipublikasi ulang pada akun youtube secara pribadi yang dilakukan tanpa izin dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu, atau dengan kata lain mereka melakukan *cover* (menyanyikan ulang), maraknya hal tersebut juga terjadi di Kota Jambi. Maraknya hal tersebut dapat dikarenakan tingginya konsumsi masyarakat akan lagu yang telah di cover dengan tampilan yang baru yang lebih enak didengar ketimbang lagu aslinya dan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Dan disinilah letak konsepsi dari hak milik atas hak cipta itu sendiri dimana pencipta dapat mempertahankan haknya dari setiap orang yang memiliki niat untuk mengganggu, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Sebagaimana wawancara kepada Radin Indra yang merupakan salah satu pengcover lagu Studio Angkasa Nada Record menyampaikan alasan ia mengcover lagu adalah sebagai hobi.⁶ Selanjutnya sebagaimana wawancara kepada Rajendra Rahmad salah satu pengcover lagu Studio Angkasa Nada Record, menyampaikan alasan ia mengcover lagu adalah "lagu ini menarik, mempunyai nilai seni dan hiburan, lagu ini mungkin cukup terkenal di penduduk lokal (Jambi), dan menurut saya belum untuk sampai keluar kota, jadi sederhananya saya hanya membantu memperkenalkan, dan memviralkan, karya dari pencipta lagu aslinya, hanya mengubah video aslinya, dengan tujuan agar lebih menarik

⁶ Wawancara dengan responden Radin Indra, Pengcover lagu Studio Angkasa Nada Record, Tanggal 30 Mei 2021

untuk ditonton oleh orang-orang terdekat saya.”⁷ Sebagaimana wawancara kepada Jd.Production salah satu pengcover lagu Studio Angkasa Nada Record sekaligus studio yang melayani kegiatan cover musik menyampaikan bahwa, alasan melakukan cover lagu adalah hanya untuk mengisi waktu luang dan berfokus pada studio photo.⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa kegiatan mengcover lagu dipengaruhi oleh hobi dan ketertarikan mereka akan dunia musik yang bertujuan untuk mengisi waktu luang.

Dalam 9 ayat (1) huruf d dan g Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa pengumuman dalam segala bentuk serta pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan termasuk dalam pelanggaran terhadap hak cipta apabila dilakukan tanpa seizin pemegang hak cipta. Perbuatan publikasi atau dalam fitur youtube dikenal dengan sebutan mengunggah dapat dikatakan melakukan pengumuman atau mengumumkan dikarenakan pengumuman hasil ciptaan adalah pembacaan, penyiaran, pameran, pengedaran atau penyebaran ciptaan, yang dilakukan dengan alat apapun, tidak terkecuali internet atau dengan cara apapun sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca atau dilihat oleh orang banyak.⁹

Maka dapat dikatakan cover yang diunggah ke dalam youtube merupakan suatu perbuatan melanggar hukum apabila tidak mengikuti aturan yang berlaku, yaitu sebelum mengunggah video cover harus melalui izin baik itu dengan tujuan komersial maupun tidak, dan jika sebaliknya maka dapat dikatakan perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran hak cipta, baik dengan tujuan komersial maupun tidak dengan tujuan komersial, serta selalu mencantumkan nama pencipta pada video cover yang diunggah. Namun ketentuan ini tidak dapat menjadi penghalang bagi pengunggah dikarenakan ketika mengunggah video tersebut di laman youtube tanpa adanya terlebih dahulu persyaratan pembuktian telah mendapatkan izin dari pencipta.

Walaupun youtube telah memiliki pengaturan terhadap perlindungan hak cipta dengan memberikan bantuan serta pemecahan masalah dengan melakukan penghapusan video yang telah diunggah tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Tetapi perlindungan ini dilakukan apabila terdapat pemberitahuan adanya pelanggaran hak cipta. Dimana pemberitahuan ini dikirimkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta

⁷ Wawancara dengan responden Rajendra Rahmad, Pengcover lagu Studio Angkasa Nada Record, Tanggal 22 Mei 2021

⁸ Wawancara dengan responden Jd Production, Pengcover lagu Studio Angkasa Nada Record, Tanggal 31 Mei 2021

⁹ <https://hakpaten.id/hakcipta/#:~:text=Pengumuman%20adalah%20pembacaan%2C%20penyiaran%2C%20pameran,diengar%20atau%20dilihat%20orang%20lain> diakses pada tanggal 01 Juni 2021, 22:08 WIB

dengan cara mengisi formulir yang telah tersedia pada laman youtube, yang mengakibatkan perlindungan hukum terhadap pencipta pada youtube masih sangat lemah dikarenakan apabila tidak ada pelaporan maka serta pembuktian dari pihak pencipta maka video tersebut dapat terus dilihat dan ditampilkan serta didengar oleh pengguna youtube lainnya, yang dapat mengakibatkan tidak terlaksananya hak eksklusif pencipta.

Dari hasil wawancara sebelumnya dengan Jd Production menyatakan bahwa selain melayani photo studio mereka juga melayani cover musik dengan dan menyampaikan bahwa tarif dalam membuat video cover sebesar Rp.200.000,- bagi yang live, dan secara tidak langsung video yang diupload ke dalam youtube menjadi sampel dari hasil kerja video mereka atau dengan kata lain youtube menjadi media pemasaran mereka, yang pada awalnya hanya berniat hanya untuk menyimpan karya di youtube, dan memberikan salinan video tersebut kepada penyanyi cover tersebut dan kembali mengupload atau mempublikasikannya kembali di akun pribadi.¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa mereka mengeksploitasi hasil ciptaan dan melakukan tindakan secara komersial terhadap hak cipta, yang seharusnya sebelum mereka memanfaatkan hak ekonomi dari hasil ciptaan orang lain harus mendapatkan izin terlebih dahulu dengan pencipta atau pemegang hak cipta, yaitu dengan membuat perjanjian secara tertulis atau lisensi yang kemudian membayarkan sejumlah royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebagai hubungan kontraprestasi atas diberikannya hak ekonomi atas pencipta. Yang pada dasarnya dalam Pasal 3 PP No.56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik tidak menyebutkan bahwa studio musik merupakan salah satu layanan publik, tetapi studio musik memiliki peran yang penting dalam hal pengumuman ciptaan pada era digital yang melakukan kegiatan secara komersial di kalangan anak muda atau generasi milenial saat ini serta mendapatkan sejumlah keuntungan. Maka dari itu PP No.56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik juga dapat diberlakukan terhadap studio musik, dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa, tentang penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik yang berebentuk dalam layanan publik yang memiliki sifat komersial harus mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Perjajian tersebut dilakukan pencatatan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta wajib memberikan laporan pengguna lagu dan/atau musik kepada LMKN melalui SILM.

¹⁰ Wawancara dengan responden Jd Production, Pengcover lagu Studio Angkasa Nada Record, Tanggal 31 Mei 2021

Selanjutnya dalam Pasal 10 PP No.56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menyatakan bahwa:

- “(1) Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) membayar Royalti melalui LMKN.
- (2) Penggunaan Secara Komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap membayar Royalti melalui LMKN.
- (3) Pembayaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik.”

Dari ketentuan diatas dapat dilihat bahwa untuk terlaksananya hak ekonomi dari suatu ciptaan dibutuhkan peranan yang sangat besar dari pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam mengakomodir serta mengelola hak ekonomi dan hak moral atas hasil ciptaan serta mendistribusikan hak ekonomi tersebut yang berupa royalti berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang ada di Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM), agar pemenuhan hak eksklusif bagi pencipta dapat terlaksana.

Izin yang seharusnya didapat oleh pelaku cover dalam youtube agar tidak terjadi pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Lisensi atas Hak Mekanikal (*mechanical rights*) merupakan hak untuk melakukan penggandaan, memproduksi hal ini juga termasuk dalam menyanyikan ulang lagu dalam versi yang berbeda atau dengan kata lain cover lagu serta merekam komposisi musik atau lagu pada kaset rekaman cd serta media rekaman lainnya.
2. Lisensi atas Hak Mengumumkan (*performing rights*) merupakan hak untuk mengumumkan suatu lagu/komposisi musik, termasuk dalam hal menyanyikan baik yang berupa rekaman atau pertunjukan secara langsung (*live*), yang diumumkan melalui radio dan televisi, serta juga termasuk media lainnya yaitu seperti internet, konser langsung, dan layanan musik terprogram.¹¹

Penulis melihat sebagian besar kasus pelanggaran hukum terkait hak eksklusif pencipta atas hak cipta lagu yang dipublikasikan tanpa izin di laman youtube tidak tersentuh hukum. Sehingga tidak memberikan perlindungan hukum bagi pencipta itu sendiri. Sehingga dapat menimbulkan pendapat bahwa sistem hukum positif di Indonesia

¹¹ Husnul Khatimah, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Mengcover Lagu Tanpa Seizin Pencipta (Studi Pada Channel Youtube SMVLL)”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2019, hlm.104

tidak dapat melindungi karya seseorang. Dikarenakan setiap orang dapat melakukan pengumuman dan penyebarluasan kepada publik hasil karya orang lain tanpa adanya izin terlebih dahulu serta teguran maupun hukuman.

Berbagai persoalan dan permasalahan ini menyebabkan pelaksanaan hak eksklusif atas hak cipta terhadap lagu belum terlaksanakan serta terlindungi dengan adanya pengaturan hukum itu sendiri. Dimana pada ketentuan hak moral untuk meminta izin dan selalu mencantumkan nama pencipta masih ada yang tidak terlaksana dengan baik yaitu melakukan atau meminta izin terlebih dahulu yang mengakibatkan tidak terlaksananya hak ekonomi atas hasil ciptaan, dan yang terlaksana hanyalah mencantumkan nama penciptanya saja sebagai bentuk menghargai hasil ciptaan tersebut kepada pencipta, yang termasuk dalam hak moral bagi pencipta. Maka dari itu wajar saja masih banyak ditemukan sejumlah pelanggaran, jika ini terus terjadi maka akan menghambat perkembangan dalam dunia lagu di Indonesia, dikarenakan orang cenderung menggunakan karya orang lain ketimbang menciptakan karya baru. Seharusnya dalam sistem hukum yang berlaku bagi perlindungan hak cipta harus mampu melindungi dan menciptakan iklim yang kondusif bagi hak cipta, yang mampu memaksimalkan upaya dalam perlindungan hukum. Tidak berjalannya secara baik sistem hukum atau penegakan mengenai hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta secara khusus dalam Pasal 9 serta Peraturan Pemerintah No.56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik. Yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak eksklusif pencipta yaitu baik hak moral maupun hak ekonomi pencipta.

Maka berdasarkan dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan hak eksklusif bagi pencipta terkait lagu Studio Angkasa Nada Record yang juga merupakan pemegang hak cipta yang telah mendapatkan izin dari pencipta dalam hal ini merupakan musik independent atau sering dikenal dengan sebutan musik indie adapan melakukan pengandaan serta menjual hasil ciptaan, tidak terlaksana dengan optimal mengingat masih adanya pelanggaran terhadap hak eksklusif yang terjadi, dengan adanya hal ini pula mengakibatkan perlindungan hukum hak cipta tidak berjalan dengan baik, terlebih lagi pelanggaran terhadap hak eksklusif bagi pencipta ini dapat diselesaikan atau pencipta mendapatkan perlindungan hukum apabila, adanya gugatan atau aduan kepada pihak penegak hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum akan diberikan apabila pencipta atau pemegang hak cipta merasa dirugikan dan membuat aduan yang tertera dalam Pasal 120 Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Eksklusif Bagi Pencipta Lagu Terkait Lagu Yang Dipublikasikan Pada Akun Youtube

Terhadap pelaksanaan hak eksklusif bagi pencipta terkait lagu yang dipublikasi ulang pada akun youtube terhadap lagu Studio Musik Angkasa Nada Record yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, pelaksanaan hak eksklusif bagi pencipta terkait lagu belum terlaksana dengan optimal. Hal ini memunculkan indikator faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan tidak terlaksananya hak eksklusif hak cipta itu dengan optimal.

Ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya hak eksklusif pencipta terkait lagu secara optimal, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum dan hak cipta

Berdasarkan pada faktor kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum dan hak cipta ini. Dikarenakan pentingnya pelaksanaan hak eksklusif bagi pencipta atas karyanya agar terciptanya perlindungan hukum yang baik bagi pencipta. Berdasarkan wawancara terkait pengetahuan tentang pelanggaran hak cipta Radin Indra yang merupakan salah satu pengcover lagu Studio Angkasa Nada Record menyatakan bahwa: "Tau tapi tetap lanjut aja, kalau saya simpel sih, perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui teknologi informasi dan komunikasi yang tidak bersifat komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pihak tersebut menyatakan tidak keberatan atas perbuatan atau penyebarluasan tersebut. Dan secara pasti dan detail tahu seperti apa akibat hukum yang ditimbulkan."¹²

Selanjutnya sebagaimana wawancara terkait pengetahuan tentang pelanggaran hak cipta Rajendra Rahmad yang merupakan salah satu pengcover lagu Studio Angkasa Nada Record menyatakan bahwa, "Iya saya tahu, makanya kita harus bisa bijak menyikapi mana yang plagiat mana yang mengcover. Intinya cover itu hanya pakaian aja tapi isinya dalamnya tetap sama sumbernya masih jelas kalau mengcover itu, mengcover itu kan sama seperti cover ibarat buku hanya sekedar sampulnya aja tapi isi substansi didalamnya itu masih sama sumbernya jelas gitu, jadi mau dipakaikan apapun tetap sama yang jelas ada sumbernya dari mana itu siapa penyanyi aslinya siapa pencipta lagu aslinya gitu, kalau plagiat itu membuat dan meniru tanpa mencantumkan sumber seakan yang kita buat itu

¹² Wawancara dengan responden Radin Indra, Pengcover lagu Studio Angkasa Nada Record, Tanggal 30 Mei 2021

memang dari kita jadi tidak ada keterangan dari mana itu asal usulnya apalagi plagiat itu mencantumkan adalah hasil karya kita, untuk akibat hukumnya saya tidak tahu.”¹³

Selanjutnya sebagaimana wawancara terkait pengetahuan tentang pelanggaran hak cipta kepada Jd Production yang merupakan salah satu pengcover lagu Studio Angkasa Nada Record menyatakan bahwa: “pelanggaran hak cipta itu tergantung kepada pencipta lagu dan akibat hukumnya saya tidak tahu secara detail.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa mereka tidak tahu bahwa melakukan kegiatan tersebut termasuk kedalam pelanggaran hak cipta akan tetapi tidak ada tindakan hukum yang diberikan kepada mereka. Selanjutnya mereka juga tidak tahu secara pasti dan mendetail apa akibat hukum dari tindakan yang mereka lakukan. Serta pentingnya perlindungan hukum terhadap hak cipta kurang disadari oleh masyarakat sehingga mereka dengan mudah untuk melakukan pelanggaran terhadap hak cipta, serta tidak adanya rasa keingintahuan yang lebih dan rasa untuk melindungi cipta yang masih rendah. Tidak hanya itu hal ini diperkuat akan tidak bersedianya sebagian konten kreator untuk dimintai keterangan terkait izin atau lisensi, dengan alasan ketidaktahuan mereka akan hukum terutama terhadap bidang hak cipta.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dapat menjadi salah satu faktor yang menjadi tidak dapatnya pelaksanaan hak eksklusif pencipta dengan optimal. Sebagaimana wawancara kepada Radin Indra yang merupakan salah satu pengcover lagu Studio Angkasa Nada Record menyampaikan bahwa, sebelum mengunggah video tersebut ia tidak meminta izin kepada pemegang hak cipta terkait, dengan alasan, “Karena tidak monetize dan hanya sebatas cover bukan untuk komersil. Dulu pernah kepikiran untuk izin tapi ternyata ribet dan gak sebanding dengan hasilnya, kecuali kalau viewersnya diatas 100.000 kalau cuman rutusan atau ribuan andsense yang dapat cuman ribuan, kalau misal untuk komersil (bila ada) saya anggap bonus.”¹⁵

Hal ini dapat terjadi dikarenakan rumitnya serta membutuhkan biaya yang cukup besar bagi sebagian orang untuk mendapatkan lisensi. Terlebih lagi apabila lagu yang telah dipublikasi ulang (*cover*) tersebut tidak dapat memberikan penghasilan yang cukup untuk menutupi biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan lisensi hal ini lah yang

¹³ Wawancara dengan responden Rajendra Rahmad, Pengcover lagu Studio Angkasa Nada Record, Tanggal 22 Mei 2021

¹⁴ Wawancara dengan responden Jd Production, Pengcover lagu Studio Angkasa Nada Record, Tanggal 31 Mei 2021

¹⁵ Wawancara dengan responden Radin Indra, Pengcover lagu Studio Angkasa Nada Record, Tanggal 30 Mei 2021

menjadi pertimbangan bagi sebagian orang, sehingga memutuskan untuk tidak meminta izin atau mendaftarkan lisensi tersebut.

3. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya ini merupakan faktor terakhir yang berhasil penulis temui dalam faktor yang menghambat terlaksananya hak eksklusif pencipta bagi pencipta yang karyanya dipublikasi ulang di youtube. Sebagaimana wawancara kepada Rajendra Rahmad yang merupakan salah satu pengcover lagu Studio Angkasa Nada Record menyampaikan bahwa, ia tidak meminta izin dengan alasan, "Karena tidak ada kontak personal, jadi cukup mencantumkan sumber dari judul dan deskripsi, dan karena bukan untuk konten yang akan dipasarkan di publik, hanya sebatas hiburan dan pembelajaran untuk pribadi. Dan mencantumkan sumber sudah cukup bagi saya, sama halnya dengan footnote dalam makalah dan skripsi saat kita mengutip artikel dan tulisan."¹⁶

Selanjutnya sebagaimana wawancara kepada Jd Production salah satu pengcover lagu Studio Angkasa Nada Record sekaligus studio yang melayani kegiatan cover musik menyampaikan bahwa ia tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta dikarenakan "mengikuti yang telah ada sebelumnya dan tidak untuk komersial"¹⁷

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan alasan mereka tidak melakukan izin adalah karena kebiasaan yang telah ada sebelumnya dan telah menjadikan ini sebagai budaya yang sudah meleka bagi pelaku konten kreator, dan kurangnya akses untuk menghubungi pemegang hak cipta. Namun ketentuan ini tidak dapat menjadi penghalang bagi pengunggah dikarenakan ketika mengunggah video tersebut di laman youtube tanpa adanya terlebih dahulu persyaratan pembuktian telah mendapatkan izin dari pencipta.

C. Kesimpulan

Pelaksanaan hak eksklusif bagi pencipta lagu pada Studio Angkasa Nada Record tidak terlaksana dengan optimal sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah No.56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya terjadi pelanggaran hak cipta terhadap hak eksklusif pencipta dengan melakukan pengumuman atau publikasi ulang pada akun youtube pribadi tanpa adanya izin terlebih dahulu kepada pihak pencipta maupun pemegang hak cipta. Serta faktor yang

¹⁶ Wawancara dengan responden Rajendra Rahmad, Pengcover lagu Studio Angkasa Nada Record, Tanggal 22 Mei 2021

¹⁷ Wawancara dengan responden Jd Production, Pengcover lagu Studio Angkasa Nada Record, Tanggal 31 Mei 2021

menyebabkan tidak terlaksananya hak eksklusif bagi pencipta terbagi atas 3 (tiga) yaitu, pertama faktor kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum dan hak cipta, kedua faktor ekonomi yang mengharuskan membayar sejumlah uang yang menurut sebagian orang cukup memberatkan serta proses yang menurut mereka cukup rumit, ketiga faktor sosial dan budaya dimana para pelaku hanya mengikuti kebiasaan yang telah ada sebelumnya serta tidak adanya akses mereka untuk dapat menghubungi pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Enni Sophia Siregar, "Perlindungan Haki Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia Di Era Pasar Bebas: Pendekatan Kepustakaan", *Jurnal Niagawan*, Vol.8 No.2, 2019.

Sudarmanto, *KI & HKI*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012.

Jurnal

Denny Kusmawan, "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku", *Jurnal Perspektif*, Vol.XIX No. 2, 2014.

Husnul Khatimah, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Mengcover Lagu Tanpa Seizin Pencipta (Studi Pada Channel Youtube SMVLL)", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2019.

Wendi Oktar, Panji Suminar, dan Asep Topan, "Kelompok Musik Indie Di Kalangan Remaja (Studi di Kelurahan Surabaya, Kota Bengkulu)", *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol2 No.1, 2016.

Internet

<https://hakpaten.id/hakcipta/#:~:text=Pengumuman%20adalah%20pembacaan%2C%20penyiaran%2C%20pameran,didengar%20atau%20dilihat%20orang%20lain>

<https://tirto.id/mengenal-silver-play-button-dan-4-level-youtube-creator-awards-fUbi>